



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**HESTY WAHYUNY AMALIA Binti SUPARDI MZ**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl.Manunggal V No. 10, RT 002 RW 004, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok aren, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**ARIF IRZADY Bin HERYANTO WIDIASMORO. S**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek Departemen Agama, Jl. Arwana Raya Blok 15 No. C 5-6, RT 04 RW 02, Kelurahan Bambu apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/10/VI/2016, Tertanggal 06-06-2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Jalan Kano XII, No. 12, Perum Kelapa Dua, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kelapa Dua, kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Kurang Lebih sejak 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Tergugat temprament, sering marah marah kepada Penggugat dan anak anak Penggugat tanpa ada sebab yang jelas;
  - 2) Tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat dan kepada anak Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Kurang lebih Sejak bulan Oktober 2020 antara penggugat dan tergugat sudah pisah Rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**M. M. YUSUF IBRAHIM bin H. SUHARDI**) terhadap Penggugat (**LILAINI binti SOA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (ASN) sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan sesuai Surat Izin yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 3674035507810011 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nomor 1582/37/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Yoeri Mesakh Fadrullah bin Supardi MZ**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Manunggal V Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Perigi Bon Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Raditya Al Fatih (L), umur 4 tahun 3 bulan;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kurang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2020 hingga sekarang mereka tidak pernah saling perdulikan lagi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sudah cukup memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, **Dian Hayati binti Supardi MZ**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jl. Manunggal V Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Perigi Bon Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Raditya Al Fatih (L), umur 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kurang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa -antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2020 hingga sekarang mereka tidak pernah saling perdulikan lagi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sudah cukup memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak saling perdulikan sejak 2017, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam gugatan ini

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sebagaimana maksud Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi identitas Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi **Yoeri Mesakh Fadrullah bin Supardi MZ** dan **Dian Hayati binti Supardi MZ** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada 07 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pisah rumah sejak Juni 2020 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama hingga sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak saling perdulikan;
- Pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan sejak Juni 2020 bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصيح للحياة  
للزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر  
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



*perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (ARIF IRZADY Bin HERYANTO WIDIASMORO. S) terhadap Penggugat (HESTY WAHYUNY AMALIA Binti SUPARDI MZ);

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000,00, ( satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, S.H., M.H dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H**

**Drs. M. Syukri, S.H., M.H.**

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nuraeni, S.Ag**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	900.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.045.000,00  
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

**DR. Hasanuddin, S.H., M.H**

Hal 13 dari 12 hal Put. No. 6358/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)